



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

NOMOR : 25/PL.03.1-Kpt/5105/Kab/III/2019

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KLUNGKUNG NOMOR 21/PL.03.1-Kpt/5105/Kab/II/2019 TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)**

**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 334/PL.02-SD/01/KPU/II/2019 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua, serta Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/PL.03.1-SD/01/KPU/III/2019 perihal Jadwal Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor 21/PL.03.1-Kpt/5105/Kab/II/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih

Tambahan .....

Tambahan (DPTb) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402); yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 334/PL.02-SD/01/KPU/II/2019 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/PL.03.1-SD/01/KPU/III/2019 perihal Jadwal

Rekapitulasi .....



## Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor 209/PL.03.1-BA/5105/Kab/III/2019, tanggal 20 Maret 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 21/PL.03.1-Kpt/5105/Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KESATU** : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua sebanyak 201 (dua ratus satu) pemilih, pemilih Laki-Laki sebanyak 104 (seratus empat), pemilih Perempuan sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) tersebar di 77 TPS, 36 Desa/Kelurahan, 4 Kecamatan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

**KEDUA** : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Pemilu Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura  
Pada tanggal 20 Maret 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klungkung,

ttd

I Gusti Lanang Mega Saskara

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum

